



PENETAPAN

Nomor :141/Pdt.P/2019/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara para permohonan yang diajukan oleh :

Nama : Hatira ibrahim
Tempat tanggal lahir: Biau 8 september 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Topi, Kec. Biau Kab. Gorut
Agama : Islam
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Urusan rumah tangga
Warga negara : Indonesia
Pendidikan : Sd/tamat

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto dibawah register Nomor :141/Pdt-P/2019/PN.Lbo, tanggal 28 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor:141/Pdt.P/2019/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Pemohon Adalah Ibu Dari Seorang Anak Yang Bernama EFLIS RAHIM Jenis Kelamin Laki-Laki. Lahir Di windu Pada Tanggal 10 Januari 2000 Sebagai Anak Ke 3 (Ketiga).
- B. Bahwa Pada Tahun 2013 Pemohon Mengajukan Permohonan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon Maka Terbitlah Akta Kelahiran Anak Pemohon, Sebagaimana Akta Kelahiran NOMOR:7505-LT-31072014-0064;
- C. Bahwa Setelah Pemohon Memperhatikan Dan Menyesuaikan Antara Akta Kelahiran Dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Anak Pemohon Tersebut Ternyata Pada Akta Kelahiran Terdapat Kesalahan Penulisan Nama Anak Dan Tempat Lahir Pemohon. Dimana Nama Anak Dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon Yaitu Tercatat EFLIS RAHIM Dan Tempat Lahir windu, Yang Seharusnya ELVIS RAHIM dan tempat lahir Biau, Sebagaimana Yang Tertulis Dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Anak Pemohon.
- D. Bahwa Untuk Itu Pemohon Ingin Memperbaiki Kesalahan Penulisan Nama Dan Tempat Lahir Yang Tertulis Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut Dimana Pada Akta Kelahiran Pemohon Tertulis EFLIS RAHIM Dan Tempat Lahir Windu Diperbaiki Menjadi ELVIS RAHIM Dan Tempat Lahir Biau.
- E. Bahwa Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Alasan-Alasan Tersebut, Maka Pemohon Sangat Membutuhkan Penetapan Dari Pengadilan Limboto Untuk Dijadikan Dasar Hukum Dalam Mengurus Perbaikan Kesalahan Yang Terdapat Pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Tersebut;

Berdasarkan Hal-Hal Dan Alasan-Alasan Tersebut Di Atas Mohon Ketua Pengadilan Negeri Limboto Menjatuhkan Penetapan Yang Amarnya Berbunyi Sebagai Berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon Tersebut;
2. Menetapkan Memperbaiki Penulisan Nama Dan Tempat Lahir Anak Pemohon Yang Tercatat Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor :7505-LT-31072014-0064 Tanggal Dua Agustus 2013 Atas Nama EFLIS RAHIM Dan Tempat Lahir Windu, Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Yaitu Tertulis EFLIS RAHIM Dan Tempat Lahir Windu Diperbaiki Menjadi ELVIS RAHIM Dan Tempat Lahir Biau.
3. Memrintahkan Kepada Pejabat/Pegawai Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Untuk Mencatat Perbaikan Kesalahan Tersebut Dalam Register Yang Tersedia Untuk Itu;
4. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2019/PN Lbo.



Menimbang, bahwa di

persidangan Pemohon telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa maksud permohonan pemohon adalah meminta penetapan untuk memperbaiki kesalahan identitas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo, Yaitu Tertulis EFLIS RAHIM Diperbaiki Menjadi ELVIS RAHIM.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi dengan materai pembuktian yang telah ditetapkan untuk itu dan telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan ternyata sesuai aslinya serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, yang berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 7505-LT-31072013-0064, atas nama Eflis Rahim selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 7501122402073020, dikeluarkan tanggal 8 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hatira Ibrahim, selanjutnya diberi tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Elvis Rahim, selanjutnya diberi tanda bukti (P4);
5. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Atas nama Elvis Rahim selanjutnya diberi tanda bukti (P5);

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup dan telah di cap pos serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar sesuai aslinya, terkecuali untuk bukti P 2 tanpa memperlihatkan aslinya, sehingga menurut hemat Hakim bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi Ningsih dan saksi Romin, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2019/PN Lbo.



1. Saksi Romin Rahim

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan kesalahan nama anak serta tempat lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran ;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Topi, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ingin mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama anak serta tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah, yang semula Nama EFLIS RAHIM lahir di Windu Diperbaiki Menjadi ELVIS RAHIM, lahir di Biau
- Bahwa maksud pemohon ingin merubah nama pemohon karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya, khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.

2. Saksi Ningsi Badu

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon ingin mengajukan permohonan perbaikan kesalahan nama anak serta tempat lahir anak Pemohon dalam akta kelahiran ;
- Bahwa pemohon saat ini tinggal di Desa Topi, Kec. Biau, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ingin mengajukan permohonan adalah ingin memperbaiki nama anak serta tempat lahir Pemohon dalam akta kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah, yang semula Nama EFLIS RAHIM lahir di Windu Diperbaiki Menjadi ELVIS RAHIM, lahir di Biau
- Bahwa maksud pemohon ingin merubah nama pemohon karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya, khususnya pada bidang pendidikan dan dunia pekerjaan.

Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2019/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terurai didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan pemohon yang menyatakan bahwa anak pemohon yang bernama Eflis Rahim, Tempat Tanggal Lahir Windu, 10 Januari 2000, hal tersebut dibuktikannya dengan adanya keterangan saksi-saksi, yang merupakan keluarga pemohon, serta sesuai juga dengan Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran : Nomor: 7505-LT-31072013-0064, atas nama Eflis Rahim selanjutnya diberi tanda bukti (P-1), dan Fotokopi Kartu Keluarga No : 7501122402073020, dikeluarkan tanggal 8 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2)

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, kemudian sesuai Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran : Nomor: 7505-LT-31072013-0064, atas nama Eflis Rahim selanjutnya diberi tanda bukti (P-1); terlihat bahwa benar nama anak pemohon dalam akta kelahiran adalah Eflis Rahim dan tempat lahir di Windu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa benar saat ini Eflis Rahim tinggal dengan pemohon di Desa Topi Kec. Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hatira Ibarahim, selanjutnya diberi tanda bukti (P3) dan Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eflis Rahim, selanjutnya diberi tanda bukti (P4)

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang —undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", yang maksudnya bahwa bagi siapapun yang ingin merubah nama dalam Akta Kelahirannya harus ada penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2019/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya berupa : Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan tempat lahir;

Menimbang, bahwa sebagaimana peraturan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu benar maksud pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah Nama serta tempat lahir anak pemohon yang awalnya yaitu dari Nama Eflis Rahim, tempat lahir Windu, sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon nomor akta : 7505-LT-31072013-0064, Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai pada Ijazah yang di miliki Pemohon, Yakni menjadi Nama Elvis Rahim, tempat lahir Biau

Selanjutnya bahwa benar saat ini pemohon beralamat di Desa. Topi Kec. Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, yang mana alamat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan negeri Limboto, jadi permohonan pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah sesuai juga dengan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah sesuai dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul karena permohonan ini ditanggung oleh pemohon ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 52 ayat (1) Undang—undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2019/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan memperbaiki tempat lahir dan Nama anak Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran anak Pemohon, Untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah anak Pemohon, yang semula tempat lahir **Windu** tanggal 10 Januari tahun 2000 Nama **Eflis Rahim**, menjadi tempat lahir **Biau** tanggal 10 Januari tahun 2000 Nama **Elvis Rahim**.
3. Memerintahkan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Limboto pada hari : Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh kami Ahmad Samuar, SH. pada hari itu juga pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh WIWIN S. ADAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dengan dihadiri oleh pemohon,-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

WIWIN S. ADAM, SH.

AHMAD SAMUAR, SH.

Perincian Biaya-biaya :

- Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan.....	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 466.000,-

(empa ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor: 141/Pdt.P/2019/PN Lbo.

